

Kedudukan Akad Digital Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Mardia Pulungan

mardiapulungan0@gmail.com

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Published: October, 2025

ABSTRACT

The rapid development of digital technology has significantly transformed transactional practices, including within the framework of Islamic economic law. This study aims to analyze the legal standing of digital contracts from an Islamic perspective, the challenges in their implementation, and their prospects for advancing the Islamic economy. This research employs a qualitative approach through library research with a descriptive-analytical method. The findings indicate that digital contracts are principally valid under Islamic jurisprudence as long as they fulfill the pillars and conditions of contracts while ensuring fairness, transparency, and protection of rights for all parties. Nevertheless, their implementation faces challenges such as identity authentication, data security, information transparency, and technological infrastructure readiness. The integration of Islamic law with national regulations, including the Electronic Information and Transaction Law (ITE Law), as well as regulations issued by the Financial Services Authority (OJK) and Bank Indonesia, is crucial for strengthening the legal basis of digital contracts. The prospects of digital contracts are highly promising in expanding Islamic financial inclusion and enhancing the competitiveness of the global Islamic economy. Thus, this study highlights the flexibility of Islamic law in responding to contemporary developments while contributing significantly to strengthening the Islamic economic system in the digital era.

Keywords: digital contracts, Islamic economic law, electronic transactions, regulation, financial inclusion

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah membawa transformasi besar dalam praktik transaksi, termasuk dalam konteks hukum ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan akad digital dalam perspektif hukum Islam, tantangan penerapannya, serta prospeknya bagi pengembangan ekonomi syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan dengan analisis deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad digital pada prinsipnya sah menurut fikih muamalah selama memenuhi rukun dan syarat akad, serta menjamin prinsip keadilan, keterbukaan, dan perlindungan hak para pihak. Namun, implementasinya menghadapi tantangan berupa otentikasi identitas, keamanan data, keterbukaan informasi, serta kesiapan infrastruktur teknologi. Integrasi antara hukum syariah dan regulasi nasional, seperti UU ITE dan peraturan OJK maupun Bank Indonesia, menjadi kunci untuk memperkuat legalitas akad digital. Prospek penerapan akad digital sangat besar dalam memperluas inklusi keuangan syariah dan meningkatkan daya saing ekonomi Islam secara global. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons perkembangan zaman sekaligus memberikan kontribusi signifikan bagi penguatan sistem ekonomi syariah di era digital.

Kata Kunci: akad digital, hukum ekonomi syariah, transaksi elektronik, regulasi, inklusi keuangan

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa transformasi signifikan dalam hampir seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas ekonomi dan transaksi keuangan.¹ Digitalisasi transaksi, yang ditandai dengan penggunaan platform daring, aplikasi keuangan, serta tanda tangan elektronik,

¹ Muhammad Fauzan Nasution dkk., *Perbankan Digital Era Baru Layanan Keuangan* (Merdeka Kreasi Group, 2024), hal. 7.

menuntut adanya adaptasi hukum agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.² Dalam konteks hukum ekonomi syariah, fenomena ini menimbulkan pertanyaan fundamental mengenai keabsahan akad digital,³ mengingat akad merupakan instrumen utama dalam menjaga kesepakatan, keadilan, dan kepastian hukum dalam muamalah.⁴

Syariah menempatkan akad sebagai dasar sahnya transaksi yang harus memenuhi rukun dan syarat, baik yang berkaitan dengan pihak yang berakad, objek akad, maupun bentuk ijab qabul.⁵ Secara tradisional, akad dilakukan secara lisan atau tertulis dengan kehadiran fisik para pihak.⁶ Namun, perkembangan teknologi menuntut reinterpretasi terhadap bentuk ijab qabul digital yang diwujudkan melalui klik, tanda tangan elektronik, atau verifikasi biometrik.⁷ Hal ini memunculkan diskursus baru: sejauh mana akad digital dapat dipandang sah menurut hukum Islam dan bagaimana posisinya dalam kerangka hukum ekonomi syariah kontemporer.⁸

Beberapa penelitian sebelumnya menyoroti potensi digitalisasi akad sebagai upaya efisiensi dan inklusi keuangan syariah, tetapi belum secara komprehensif mengkaji landasan fikih muamalah yang melatarbelakangi keabsahannya. Di sisi lain, terdapat pula kekhawatiran mengenai aspek keamanan, potensi gharar (ketidakjelasan), dan perlindungan konsumen yang dapat muncul akibat minimnya regulasi yang adaptif terhadap perkembangan digital.⁹ Oleh karena itu, analisis mendalam mengenai kedudukan akad digital menjadi relevan, tidak hanya untuk menjawab kebutuhan praktik, tetapi juga untuk memperkaya khazanah hukum ekonomi syariah.¹⁰

Selain itu, keberadaan regulasi nasional, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)¹¹ serta aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia mengenai transaksi digital,¹² membuka ruang integrasi antara hukum positif dan hukum Islam.¹³ Hal ini menimbulkan pertanyaan lebih lanjut mengenai sejauh mana harmonisasi keduanya dapat tercapai tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah yang bersifat normatif.¹⁴

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berupaya menganalisis kedudukan akad digital dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Fokus utamanya adalah menelaah keabsahan akad digital berdasarkan rukun dan syarat dalam fikih muamalah, mengkaji tantangan penerapannya dalam praktik transaksi kontemporer, serta menilai potensi integrasi hukum syariah dengan regulasi positif dalam konteks ekonomi digital. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan hukum ekonomi syariah yang adaptif terhadap era digital.

² Risna Ardianto dkk., "Transformasi digital dan antisipasi perubahan ekonomi global dalam dunia perbankan," *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (2024): 80–88.

³ Berry A. Harahap dkk., "Perkembangan financial technology terkait central bank digital currency (cbdc) terhadap transmisi kebijakan moneter dan makroekonomi," *Bank Indonesia* 2, no. 1 (2017): 80.

⁴ S. Pd Kusnanto dkk., *Transformasi Era Digitalisasi Masyarakat Kontemporer* (Uwais Inspirasi Indonesia, 2024), hal. 2.

⁵ Erla Sharfina Permata Noor dkk., "Akad dan Tradisi Jual Beli Masyarakat Banjar Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Indonesian Journal Of Islamic Jurisprudence, Economic And Legal Theory* 2, no. 2 (2024): 935–57.

⁶ Muhammad Abdur Rosyid, "Penerapan Teori Pertukaran Dan Teori Percampuran Dalam Perjanjian Akad Syariah Pada Perbankan Syariah," *Jurnal Education And Development* 12, no. 2 (2024): 485–93.

⁷ Mukhlis Mukhlis, "Akad Dalam Transaksi Keuangan Syari'ah (Sistem Keuangan Syari'ah)," *Qonun Iqtishad EL Madani Journal* 3, no. 2 (2024): 55–63.

⁸ Feby Ayu Amalia, "Hukum Akad Syariah," *Islamitsch Familierecht Journal* 3, no. 01 (2022): 68–81.

⁹ Ulil Absor Arif Anwar dan Detak Pustaka, *Ekonomi Syariah Digital 2035* (Detak Pustaka, 2025), hal. 32.

¹⁰ Arwani Arwani dkk., "Membangun Ekonomi Berbasis Akhlaq dan Syariah: Tantangan dan Peluang," *Tasyri': Jurnal Muamalah dan Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2024): 58–80.

¹¹ Muhammad Wildan Ichsandi dan Wilma Silalahi, "Urgensi Perlindungan Data Pribadi dalam Sektor Perbankan di Era Digital," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 12 (2024).

¹² ayumi Kartika Sari, "Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Keuangan Digital: Harmonisasi Uu Perlindungan Data Pribadi Dan Regulasi Fintech," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 12, no. 6 (2025): 2685–90.

¹³ Faizah Uhti Rianda, "Urgensi pengaturan Central Bank Digital Currency untuk melindungi data pribadi dari Cybercrime di Indonesia" (PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2025).

¹⁴ Lastuti Abubakar dan Tri Handayani, "Penguatan regulasi: Upaya percepatan transformasi digital perbankan di era ekonomi digital," *Masalah-Masalah Hukum* 51, no. 3 (2022): 259–70.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang berfokus pada analisis normatif terhadap konsep akad digital dalam perspektif hukum ekonomi syariah.¹⁵ Data penelitian diperoleh melalui kajian literatur primer berupa Al-Qur'an, hadis, dan kitab-kitab fikih muamalah klasik maupun kontemporer, serta literatur sekunder seperti jurnal, buku, dan regulasi nasional terkait transaksi digital. Analisis dilakukan dengan metode deskriptif-analitis, yaitu memaparkan konsep akad digital secara komprehensif, kemudian menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah, serta mengaitkannya dengan regulasi positif yang berlaku untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai kedudukan akad digital dalam hukum ekonomi syariah.¹⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Landasan Fikih Muamalah dalam Keabsahan Akad Digital

Akad merupakan instrumen utama dalam transaksi muamalah yang harus memenuhi rukun dan syarat tertentu agar sah secara syariah.¹⁷ Dalam fikih klasik, akad umumnya dilakukan secara langsung antara para pihak dengan lisan, tulisan, atau isyarat yang jelas.¹⁸ Namun, prinsip utama yang ditekankan adalah adanya kesepakatan yang jelas (*taradhi*), kejelasan objek akad (*ma'qud 'alaihi*), serta tidak adanya unsur gharar dan riba.¹⁹ Dengan demikian, esensi akad bukanlah pada bentuk fisik interaksi, melainkan pada terpenuhinya prinsip syariah yang mendasarinya.²⁰

Sebagian ulama kontemporer menegaskan bahwa akad digital dapat dikategorikan sah selama memenuhi unsur kesepakatan, kejelasan, dan keterikatan hukum.²¹ Keabsahan ini juga didukung oleh fatwa DSN-MUI yang mengakui transaksi berbasis digital, seperti akad pada perbankan elektronik, mobile banking, dan fintech syariah.²² Dengan demikian, akad digital memiliki legitimasi fikih untuk dijadikan instrumen transaksi modern. Meskipun demikian, terdapat beberapa kekhawatiran terkait akad digital, khususnya mengenai otentikasi identitas pihak yang berakad. Berbeda dengan akad tradisional yang melibatkan kehadiran fisik, akad digital rawan dipalsukan atau disalahgunakan oleh pihak ketiga. Oleh karena itu, validitas akad digital memerlukan perangkat pendukung berupa sistem keamanan yang dapat memastikan keaslian identitas dan kehendak para pihak.²³

Di sisi lain, aspek keterbukaan informasi dalam akad digital juga menjadi perhatian.²⁴ Islam menekankan kejelasan akad agar tidak terjadi penipuan (*tadlis*) atau ketidakjelasan (*gharar*).²⁵ Dalam konteks digital, hal ini mengharuskan penyedia layanan memastikan bahwa seluruh syarat dan ketentuan akad dapat diakses dan dipahami dengan baik oleh para pengguna sebelum menyatakan persetujuan.²⁶

Dari perspektif fikih muamalah, akad digital pada prinsipnya sah dan dapat diterima selama memenuhi rukun dan syarat akad serta mampu menjamin prinsip keadilan, transparansi, dan perlindungan hak para pihak. Legitimasi akad digital ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas untuk menjawab tantangan zaman.

Tantangan dan Permasalahan dalam Implementasi Akad Digital

¹⁵ H. Zuchri Abdussamad dan M. Si Sik, *Metode penelitian kualitatif* (CV. Syakir Media Press, 2021), hal. 41.

¹⁶ Miza Nina Adlini dkk., "Metode penelitian kualitatif studi pustaka," *Jurnal Edumaspul* 6, no. 1 (2022): 974–80.

¹⁷ Tuti Anggraini, *Buku Ajar Desain Akad Perbankan Syariah* (Merdeka Kreasi Group, 2022), hal. 5.

¹⁸ Mukhlis, "Akad Dalam Transaksi Keuangan Syari'ah (Sistem Keuangan Syari'ah)."

¹⁹ Fathia Nur Khusna dkk., "Tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan akad murabahah pada perbankan syariah," *Kunuz: Journal of Islamic Banking and Finance* 1, no. 2 (2021): 61–73.

²⁰ Muh Dian Nur Alim Mumin dkk., "Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah," *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE)* 1, no. 2 (2024): 351–57.

²¹ Endang Madali dan Mohammad Fazri, "Regulasi Transaksi Finance Technology Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 1, no. 3 (2024): 905–18.

²² Kefi Miftachul Ulum dkk., "Tipologi Multiakad Dalam Fatwa Ekonomi Digital Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia," *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 12, no. 2 (2024): 61–84.

²³ Moh Fakhrurozi dkk., *Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, 2025.

²⁴ Anggi Anggreini dkk., "Konsep Keadilan Dalam Hukum Bisnis Islam: Studi Atas Akad Dan Transaksi Modern," *Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi* 1, no. 1 (2025): 133–40.

²⁵ Eni Susilowati dkk., *Fintech Syariah* (Pena Cendekia Pustaka, 2025), hal. 3.

²⁶ Dedy Mainata dkk., "Digitalisasi Ekonomi & Keuangan Syariah," *Az-Zahra Media Society*, 2025, hal. 43.

Meskipun memiliki landasan normatif yang kuat, penerapan akad digital menghadapi sejumlah tantangan praktis. Salah satunya adalah masalah otentikasi identitas pengguna. Dalam transaksi digital, pihak yang melakukan akad tidak selalu dapat dipastikan identitas aslinya, karena sistem dapat dimanipulasi atau diretas. Kondisi ini berpotensi menimbulkan sengketa dan merugikan salah satu pihak. Selain itu, keamanan data pribadi menjadi isu penting dalam akad digital. Kebocoran data pengguna dapat membuka peluang penyalahgunaan identitas dalam transaksi. Dalam hukum Islam, menjaga keamanan dan kepercayaan (*amanah*) merupakan prinsip utama.²⁷ Dengan demikian, sistem akad digital harus dilengkapi dengan perlindungan data yang memadai agar tidak menyalahi prinsip syariah.²⁸ Aspek lain yang menjadi tantangan adalah kemungkinan adanya gharar akibat ketidakjelasan informasi. Dalam akad digital, sering kali pengguna hanya menekan tombol “setuju” tanpa membaca detail isi perjanjian. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya transaksi yang merugikan karena informasi tidak dipahami secara menyeluruh. Dalam perspektif syariah, akad yang mengandung ketidakjelasan seperti ini dapat dipandang tidak sah.

Selain itu, kesiapan infrastruktur teknologi juga memengaruhi pelaksanaan akad digital.²⁹ Di daerah yang belum terjangkau layanan internet atau teknologi canggih, akad digital sulit diterapkan.³⁰ Hal ini menimbulkan kesenjangan dalam akses keuangan syariah antara masyarakat perkotaan dan pedesaan.³¹ Meskipun secara fikih akad digital dapat dibenarkan, tantangan dalam aspek keamanan, kejelasan, regulasi, dan infrastruktur masih menjadi penghambat utama yang perlu diatasi untuk memastikan implementasi yang adil dan sesuai syariah.³²

Integrasi Hukum Ekonomi Syariah dan Regulasi Positif dalam Era Digital

Integrasi antara hukum ekonomi syariah dan regulasi nasional menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan kepastian hukum dalam akad digital. Di Indonesia, keabsahan transaksi elektronik diatur dalam UU ITE, PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, serta berbagai regulasi OJK dan Bank Indonesia terkait sistem pembayaran digital. Hal ini memberikan legitimasi formal bagi akad digital untuk diakui sebagai sah dalam hukum positif.³³

Dalam konteks hukum Islam, legitimasi akad digital dapat diperkuat dengan pendekatan *maqashid al-syariah*. Tujuan utama syariah dalam muamalah adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Akad digital yang aman, transparan, dan adil dapat mendukung tercapainya perlindungan terhadap harta dan keadilan dalam transaksi. Dengan demikian, regulasi positif dan prinsip syariah dapat berjalan seiring untuk memperkuat legalitas akad digital.

Namun, integrasi tersebut memerlukan sinkronisasi yang lebih mendalam. Misalnya, dalam regulasi nasional, tanda tangan elektronik dianggap sah bila dapat diverifikasi secara digital. Dalam hukum Islam, keabsahan akad tetap menuntut adanya unsur kerelaan yang jelas. Oleh karena itu, penguatan sistem verifikasi digital tidak hanya menjadi kebutuhan hukum positif, tetapi juga syarat untuk menjamin kesesuaian dengan hukum syariah.

Selain itu, otoritas keuangan syariah seperti DSN-MUI, OJK Syariah, dan Bank Syariah harus bekerja sama untuk merumuskan pedoman yang lebih detail mengenai akad digital. Fatwa dan regulasi yang sinkron akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap transaksi digital berbasis syariah.³⁴ Hal ini penting mengingat tingkat literasi keuangan syariah di Indonesia masih relatif rendah. Integrasi

²⁷ Mainata dkk., “Digitalisasi Ekonomi & Keuangan Syariah.”

²⁸ Muhammad Ramadhani dkk., “Komparasi Hukum Indonesia Dan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Ekonomi Syariah Digital,” *Jurnal Media Akademik (Jma)* 3, no. 4 (2025).

²⁹ Mainata dkk., “Digitalisasi Ekonomi & Keuangan Syariah.”

³⁰ Muhammad Abrar dan Muhammad Herizal Ihza, “Transformasi Digital Dalam Perbankan Syariah: Mengadopsi Teknologi Era Masa Kini Untuk Meningkatkan Layanan,” *Jurnal Keuangan dan Manajemen Terapan* 6, no. 1 (2025),

³¹ Ade Sulistiawati dkk., “Integrasi Prinsip Syariah dalam Pengembangan Fintech: Tantangan dan Peluang,” *Al-Buhts* 21, no. 1 (2025): 01–20.

³² Iskandar Iskandar, “Penguatan Ekonomi Syariah Melalui Keuangan Sosial Islam,” *Al-Haramain*, 2025, hal. 3.

³³ Nurul Hidayati Indra Ningsih dkk., *Hukum Ekonomi Digital: Regulasi Bisnis Di Era Teknologi* (PT. Nawala Gama Education, 2025), hal. 16.

³⁴ Ahnaf Ra'id Rizqullah dkk., “The Integration of Sharia Electronic Money for the Enhancement of National Economy: A Sharia Economic Law Perspective: Integrasi Uang Elektronik Syariah Untuk Peningkatan Perekonomian Nasional: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” *Aghnina: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah* 2, no. 2 (2025).

juga memerlukan pendekatan edukasi kepada masyarakat. Banyak pelaku usaha kecil maupun konsumen Muslim yang masih ragu terhadap sahnya akad digital.³⁵ Sosialisasi mengenai kedudukan akad digital dalam hukum Islam dan hukum positif dapat meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam transaksi digital syariah.³⁶

Dengan demikian, integrasi antara hukum syariah dan hukum positif menjadi kunci untuk memperkuat kedudukan akad digital. Harmonisasi keduanya tidak hanya menjawab kebutuhan praktis masyarakat modern, tetapi juga memastikan bahwa perkembangan teknologi tetap berada dalam koridor syariah dan memberikan manfaat luas bagi umat.

Prospek dan Kontribusi Akad Digital bagi Pengembangan Ekonomi Syariah

Transformasi digital memberikan peluang besar bagi pengembangan ekonomi syariah. Akad digital memungkinkan transaksi dilakukan dengan cepat, efisien, dan tanpa batas geografis, sehingga mendukung inklusi keuangan syariah yang lebih luas.³⁷ Dengan adanya akad digital, masyarakat yang sebelumnya sulit mengakses layanan keuangan syariah kini dapat melakukan transaksi hanya dengan perangkat mobile.³⁸ Hal ini sejalan dengan prinsip syariah yang mendorong kemudahan (*taysir*) dalam muamalah selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam.³⁹

Prospek akad digital juga terlihat dari dukungan ekosistem industri halal dan fintech syariah. Banyak platform keuangan berbasis syariah yang sudah memanfaatkan akad digital dalam produk mereka, seperti pembiayaan *peer-to-peer* (P2P lending), *e-commerce* syariah, dan dompet digital Islami. Kehadiran akad digital memperkuat posisi industri keuangan syariah dalam menghadapi persaingan global, khususnya di era digital economy.⁴⁰ Selain itu, akad digital dapat memperkuat transparansi dalam transaksi.⁴¹ Dengan sistem digital, setiap akad dapat terekam secara otomatis dalam bentuk data elektronik yang dapat diaudit sewaktu-waktu. Hal ini memberikan perlindungan lebih besar bagi konsumen sekaligus meningkatkan kepercayaan terhadap lembaga keuangan syariah. Transparansi ini juga sesuai dengan prinsip *al-wadhu'iyah* (kejelasan) dalam akad yang menjadi syarat penting dalam hukum Islam.⁴²

Namun, pemanfaatan akad digital juga menuntut kesiapan regulasi dan pengawasan. Regulasi yang adaptif diperlukan agar inovasi dalam akad digital tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Misalnya, dalam konteks fintech syariah, model bisnis yang digunakan harus benar-benar berbasis akad yang sah, seperti murabahah, mudharabah, atau ijarah, dan tidak mengandung riba maupun gharar. Tanpa pengawasan ketat, akad digital justru berisiko melahirkan praktik yang merugikan konsumen.⁴³

Dalam jangka panjang, akad digital dapat menjadi salah satu instrumen strategis untuk memperkuat daya saing ekonomi syariah global. Negara-negara dengan mayoritas Muslim seperti Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pionir dalam penerapan akad digital yang sesuai syariah. Hal ini sekaligus dapat meningkatkan posisi Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia sebagaimana visi pemerintah.⁴⁴

³⁵ Muhammad Agung Zailani, "Eksistensi Nilai-Nilai Syariah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik" (PhD Thesis, IAIN Metro, 2025).

³⁶ Endy Satya Rahmanto, "Rekonstruksi regulasi penggunaan uang digital dalam transaksi jual beli berbasis nilai keadilan" (PhD Thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024).

³⁷ Najwa Laili Fajriyah, "Peran Dan Prospek Akad Wadiah Dalam Mendukung Pertumbuhan Perbankan Syariah Di Indonesia: Perspektif Regulasi, Inovasi, Dan Kepercayaan Masyarakat," *Jurnal Investasi Islam* 5, no. 2 (2024): 706–12.

³⁸ Najya Khayira dan Nurul Hikmah, "Peran Dan Prospek Perbankan Syariah Dalam Ekonomi Nasional," *Gunung Djati Conference Series* 56 (2025): 1660–65.

³⁹ Fitri Susanti Siregar Dan M. Ridwan, "Implementasi Akad Wadi'ah Dalam Perbankan Syariah: Tantangan Dan Prospek Di Era Modern," *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora* 6, No. 02 (2024): 205–10.

⁴⁰ Anwar dan Pustaka, *Ekonomi Syariah Digital 2035*.

⁴¹ Sinta Widya Wahyuningrum dkk., "Implementasi Ekonomi Syariah dalam Sistem Keuangan Modern: Tantangan, Peluang, dan Dampaknya di Era Digital," *SAUJANA: Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah* 7, no. 3 (2025): 130–49.

⁴² Indri Faadilah dan Aldianto Ilham, "Prospek Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia Dalam Era Digital," *Jurnal Kajian Dan Pengembangan Umat* 7, no. 1 (2024): 20–29.

⁴³ Gunawan Widjaja, "Evolusi Akad Mudarabah," *Borneo: Journal of Islamic Studies* 5, no. 2 (2025): 83–93.

⁴⁴ Nabila Farhana dan Nur Afni, "Prospek Keuangan Syariah di Era Ekonomi Digital: Tantangan dan Peluang Bank Syariah," *JPEK (Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Kewirausahaan)* 9, no. 1 (2025): 223–31.

Dengan demikian, prospek akad digital tidak hanya terbatas pada aspek teknis transaksi, tetapi juga memiliki kontribusi signifikan dalam penguatan sistem ekonomi syariah secara keseluruhan. Inovasi dalam akad digital, jika didukung dengan regulasi, edukasi, dan pengawasan yang tepat, berpotensi menjadi motor penggerak utama perkembangan ekonomi syariah di era digital.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa akad digital memiliki kedudukan yang sah dalam perspektif hukum ekonomi syariah sepanjang memenuhi rukun dan syarat akad sebagaimana ditetapkan dalam fikih muamalah. Prinsip utama dalam akad adalah adanya kerelaan para pihak, kejelasan objek transaksi, serta tidak adanya unsur gharar dan riba. Dengan demikian, bentuk akad digital melalui klik persetujuan, tanda tangan elektronik, maupun verifikasi biometrik dapat diterima sebagai ekspresi kesepakatan yang sah menurut syariah.

Meskipun demikian, implementasi akad digital masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait otentikasi identitas, keamanan data, keterbukaan informasi, dan kesiapan infrastruktur. Tantangan ini berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dan kerugian yang dapat bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, penguatan sistem keamanan dan regulasi menjadi hal mendesak untuk menjamin validitas akad digital dalam praktik.

Integrasi antara hukum ekonomi syariah dan regulasi positif, khususnya UU ITE serta aturan OJK dan Bank Indonesia, merupakan kunci dalam memperkuat legitimasi akad digital. Harmonisasi keduanya tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap transaksi digital berbasis syariah.

Prospek akad digital dalam pengembangan ekonomi syariah sangat menjanjikan, terutama dalam mendorong inklusi keuangan, memperluas akses layanan syariah, dan memperkuat daya saing global. Dengan dukungan regulasi adaptif, pengawasan ketat, serta literasi masyarakat yang memadai, akad digital dapat menjadi motor penggerak utama dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa akad digital bukan hanya sekadar adaptasi teknologi, melainkan juga representasi fleksibilitas hukum Islam dalam merespons perkembangan zaman. Kedudukan akad digital dalam hukum ekonomi syariah menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Islam tetap relevan dan aplikatif dalam menghadapi tantangan era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, H. Zuchri, dan M. Si Sik. *Metode penelitian kualitatif*. CV. Syakir Media Press, 2021.
- Abrar, Muhammad, dan Muhammad Herizal Ihza. "Transformasi Digital Dalam Perbankan Syariah: Mengadopsi Teknologi Era Masa Kini Untuk Meningkatkan Layanan." *Jurnal Keuangan dan Manajemen Terapan* 6, no. 1 (2025).
- Abubakar, Lastuti, dan Tri Handayani. "Penguatan regulasi: Upaya percepatan transformasi digital perbankan di era ekonomi digital." *Masalah-Masalah Hukum* 51, no. 3 (2022): 259–70.
- Adlini, Miza Nina, Anisya Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, Octavia Chotimah, dan Sauda Julia Merliyana. "Metode penelitian kualitatif studi pustaka." *Jurnal Edumaspul* 6, no. 1 (2022): 974–80.
- Amalia, Feby Ayu. "Hukum Akad Syariah." *Islamitsch Familierecht Journal* 3, no. 01 (2022): 68–81.
- Anggraini, Tuti. *Buku Ajar Desain Akad Perbankan Syariah*. Merdeka Kreasi Group, 2022.
- Anggreini, Anggi, Aina Fitri Alma, dan Fathimah Fathimah. "Konsep Keadilan Dalam Hukum Bisnis Islam: Studi Atas Akad Dan Transaksi Modern." *Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi* 1, no. 1 (2025): 133–40.
- Anwar, Ulil Absor Arif, dan Detak Pustaka. *Ekonomi Syariah Digital 2035*. Detak Pustaka, 2025.
- Ardianto, Risna, Ridwan Faizal Ramdhani, Lisa Octavia Apriliana Dewi, dkk. "Transformasi digital dan antisipasi perubahan ekonomi global dalam dunia perbankan." *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (2024): 80–88.
- Arwani, Arwani, Nuni Oktaviani, dan Septian DwiKurniadi. "Membangun Ekonomi Berbasis Akhlaq dan Syariah: Tantangan dan Peluang." *Tasyri': Jurnal Muamalah dan Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2024): 58–80.

- Faadilah, Indri, dan Aldianto Ilham. "Prospek Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia Dalam Era Digital." *Jurnal Kajian Dan Pengembangan Umat* 7, no. 1 (2024): 20–29.
- Fajriyah, Najwa Lailil. "Peran Dan Prospek Akad Wadiah Dalam Mendukung Pertumbuhan Perbankan Syariah Di Indonesia: Perspektif Regulasi, Inovasi, Dan Kepercayaan Masyarakat." *Jurnal Investasi Islam* 5, no. 2 (2024): 706–12.
- Fakhrurozi, Moh, Agustin Windianingsih, Shorihatul Inayah, dkk. *Ekonomi Dan Bisnis Syariah*. 2025.
- Farhana, Nabila, dan Nur Afni. "Prospek Keuangan Syariah di Era Ekonomi Digital: Tantangan dan Peluang Bank Syariah." *JPEK (Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Kewirausahaan)* 9, no. 1 (2025): 223–31.
- Harahap, Berry A., Pakasa Bary Idham, Anggita Cinditya M. Kusuma, dan Robbi Nur Rakhman. "Perkembangan financial technology terkait central bank digital currency (cbdc) terhadap transmisi kebijakan moneter dan makroekonomi." *Bank Indonesia* 2, no. 1 (2017): 80.
- Ichsandi, Muhammad Wildan, dan Wilma Silalahi. "Urgensi Perlindungan Data Pribadi dalam Sektor Perbankan di Era Digital." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 12 (2024).
- Iskandar, Iskandar. "Penguatan Ekonomi Syariah Melalui Keuangan Sosial Islam." *Al-Haramain*, 2025. https://www.academia.edu/download/124170602/A_E_Book_Ekonomi_Syariah_dan.pdf.
- Khayira, Najya, dan Nurul Hikmah. "Peran Dan Prospek Perbankan Syariah Dalam Ekonomi Nasional." *Gunung Djati Conference Series* 56 (2025): 1660–65.
- Khusna, Fathia Nur, Andi Rio Pane, dan Rifkah Mufida. "Tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan akad murabahah pada perbankan syariah." *Kunus: Journal of Islamic Banking and Finance* 1, no. 2 (2021): 61–73.
- Kusnanto, S. Pd, Candra Gudianto, M. Kom, S. E. Usman, S. E. Blasius Manggu, dan Margaretha Lidya Sumarni. *Transformasi Era Digitalisasi Masyarakat Kontemporer*. Uwaiz Inspirasi Indonesia, 2024.
- Madali, Endang, dan Mohammad Fazri. "Regulasi Transaksi Finance Technology Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 1, no. 3 (2024): 905–18.
- Mainata, Dedy, Imron Natsir, Wushi Adilla Arsy, dan Hilda Monoarfa. "Digitalisasi Ekonomi & Keuangan Syariah." *Az-Zahra Media Society*, 2025.
- Mukhlis, Mukhlis. "Akad Dalam Transaksi Keuangan Syari'ah (Sistem Keuangan Syari'ah)." *Qonun Iqtishad EL Madani Journal* 3, no. 2 (2024): 55–63.
- Mumin, Muh Dian Nur Alim, Kurniadi Kurniadi, dan A. M. Atma. "Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah." *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE)* 1, no. 2 (2024): 351–57.
- Nasution, Muhammad Fauzan, MEI SEI, Ismul Fakhri Lubis, dkk. *Perbankan Digital Era Baru Layanan Keuangan*. Merdeka Kreasi Group, 2024.
- Ningsih, Nurul Hidayati Indra, MM SE, S. H. Misnawati, dkk. *Hukum Ekonomi Digital: Regulasi Bisnis Di Era Teknologi*. PT. Nawala Gama Education, 2025.
- Noor, Erla Sharfina Permata, Sukarni Sukarni, H. M. Hanafiah, dan Ahmad Muhajir. "Akad Dan Tradisi Jual Beli Masyarakat Banjar Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Indonesian Journal Of Islamic Jurisprudence, Economic And Legal Theory* 2, no. 2 (2024): 935–57.
- Rahmanto, Endy Satya. "Rekonstruksi regulasi penggunaan uang digital dalam transaksi jual beli berbasis nilai keadilan." PhD Thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024.
- Ramadhani, Muhammad, Yusuf Afrenoldi Toddi, dan Rifqi Hidayat. "Komparasi Hukum Indonesia Dan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Ekonomi Syariah Digital." *Jurnal Media Akademik (Jma)* 3, no. 4 (2025).
- Rianda, Faizah Uhti. "Urgensi pengaturan Central Bank Digital Currency untuk melindungi data pribadi dari Cybercrime di Indonesia." PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2025.
- Rizqullah, Ahnaf Ra'id, Zazkia Diah Marselinda, Dea Haurjana Sabila Haurjana Sabila, dan Waluyo Waluyo. "The Integration of Sharia Electronic Money for the Enhancement of National Economy: A Sharia Economic Law Perspective: Integrasi Uang Elektronik Syariah Untuk Peningkatan Perekonomian Nasional: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Agbnina: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah* 2, no. 2 (2025).

- Rosyid, Muhammad Abdur. "Penerapan Teori Pertukaran Dan Teori Percampuran Dalam Perjanjian Akad Syariah Pada Perbankan Syariah." *Jurnal Education And Development* 12, no. 2 (2024): 485–93.
- Sari, Ayumi Kartika. "Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Keuangan Digital: Harmonisasi UU Perlindungan Data Pribadi Dan Regulasi Fintech." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 12, no. 6 (2025): 2685–90.
- Siregar, Fitri Susanti, dan M. Ridwan. "Implementasi Akad Wadi'ah Dalam Perbankan Syariah: Tantangan Dan Prospek Di Era Modern." *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora* 6, no. 02 (2024): 205–10.
- Sulistiawati, Ade, Aisyah Safri, Andi Asira Arimbi, dan Ade Hastuty. "Integrasi Prinsip Syariah dalam Pengembangan Fintech: Tantangan dan Peluang." *Al-Buhuts* 21, no. 1 (2025): 01–20.
- Susilowati, Eni, H. W. Maulida Agustina, ME SH, dkk. *Fintech Syariah*. Pena Cendekia Pustaka, 2025.
- Ulum, Kefi Miftachul, Ahmad Zaky Fuad, Maulida Khairunnisa, Atina Rahmah Mawadah, dan M. Rafirsa Agung Pratama. "Tipologi Multiakad Dalam Fatwa Ekonomi Digital Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia." *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 12, no. 2 (2024): 61–84.
- Wahyuningrum, Sinta Widya, Mezaluna Chesia Nabila, dan Muhamad Naswa Rizki. "Implementasi Ekonomi Syariah dalam Sistem Keuangan Modern: Tantangan, Peluang, dan Dampaknya di Era Digital." *SAUJANA: Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah* 7, no. 3 (2025): 130–49.
- Widjaja, Gunawan. "Evolusi Akad Mudarabah." *Borneo: Journal of Islamic Studies* 5, no. 2 (2025): 83–93.
- Zailani, Muhammad Agung. "Eksistensi Nilai-Nilai Syariah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik." PhD Thesis, IAIN Metro, 2025.